



**PUTUSAN**

Nomor : 104/G/2019/PTUN.BKL

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan digedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan R. E. Martadinata No. 1 Bengkulu, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:-----

**SUWAN** kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Aparatur Sipil Negara

(ASN) pemerintah kabupaten Bengkulu Selatan Tempat Tinggal Jalan Pemangku Basri RT.07 RW.03 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Pasar manna kabupaten Bengkulu selatan Provinsi Bengkulu ;-----

Dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasa hukumnya dan diwakili oleh kuasa hukumnya, dengan ini memberikan kuasa penuh kepada :

1. ILHAM PATAHILLAH., SH., MH
2. IRWAN, S.H.
3. SYAIFUL ANWAR, SH.
4. JULITA, SH
5. ZAINUL IDWAN, SH.
6. RANGGI SETIYADI, SH.
7. RIZAL, SH

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, pada kantor Advokat **“SYAIFUL ANWAR DAN REKAN”** yang

*Halaman 1 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :104/G/2019/PTUN-BKL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan WR. Supratman Gg Beringin No. 42 RT. 001 RW.  
001 Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota  
Bengkulu, yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa baik  
secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tertanggal 28 April 2019 ;-----

Untuk selanjutnya disebut -----**PENGUGAT.**

## MELAWAN

Nama Jabatan : **BUPATI BENGKULU SELATAN**

Tempat Kedudukan : Jalan Raya Padang Panjang No.01, Manna,  
Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. YUNIZAR HASAN, SH., M.AP Asisten Bidang Pemerintahan dan  
Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten  
Bengkulu Selatan
2. HENDRI DONAN, SH Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten  
Bengkulu Selatan
3. BURLIAN AZHARI, SH., MH Kasubbag Bantuan Hukum Setda  
Kabupaten Bengkulu Selatan
4. DODDY ARIES, SH Kasubbag Peraturan Perundang-undangan  
Setda Kabupaten Bengkulu Selatan
5. RESMAN HADI, SH Kasubbag Peraturan Dokumentasi dan  
Penyuluhan Hukum Setda Kabupaten  
Bengkulu Selatan
6. RAYSAN BUDI WIBOWO, SH Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten  
Bengkulu Selatan
7. DELFI WULANDARI, SH Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten  
Bengkulu Selatan

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil  
pada Setda Kabupaten Bengkulu Selatan, berkedudukan di Jalan Raya Padang  
Panjang No. 1, Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi  
Bengkulu ;-----

Halaman 2 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :104/G/2019/PTUN-BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800/109/B.3/2019 tanggal 13 Juni 2019;-----

untuk selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

1.Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu

Nomor : 104/PEN-DIS/2019/PTUN.BKL tanggal 14 Mei 2019 tentang

Penetapan Lolos Dismissal ;-----

2.Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu

Nomor : 104/PEN.MH/2019/PTUN.BKL tanggal 14 Mei 2019 Tentang

Penunjukan Majelis Hakim;-----

3.Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu

Nomor : 104/PEN-PPJS/2019/PTUN.BKL tanggal 14 Mei 2019 tentang

Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;-----

4.Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :

104/PEN.PP/2019/PTUN.BKL tanggal 15 Mei 2019 tentang Hari dan

Tanggal Pemeriksaan Persiapan;-----

5.Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 104/PEN-

HS/2019/PTUN.BKL tanggal 20 Juni 2019 tentang Hari dan Tanggal

Persidangan Pertama;-----

6.Telah memeriksa, meneliti dan mengkaji berkas perkara, bukti-bukti surat

yang diajukan para pihak di persidangan,dan membaca Berita Acara;-----

7.Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;-----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 07

Mei 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 3 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :104/G/2019/PTUN-BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu pada tanggal 13 Mei 2019 dengan register perkara Nomor :  
104/G/2019/PTUN.BKL, yang telah di perbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan  
tanggal 20 Juni 2019, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:-----

Adapun yang menjadi dasar gugatan PENGUGAT adalah sebagai berikut:

- I. OBJEK SENGKETA :-----  
Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa adalah Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor: 888-501 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan Atas Nama SUWAN, tanggal 31- 12- 2018; -----  
Selanjutnya disebut-----OBJEK SENGKETA.
- II. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.
  1. Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (8) UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara (TUN), yang berbunyi: "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"; -----
  2. Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang

Halaman 4 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :104/G/2019/PTUN-BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau badan hukum perdata.”

- Bersifat Konkret, karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan memberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bersifat Individual, karena tidak di tunjukan kepada umum , tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama Penggugat;
- Bersifat Final, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertical.

3. Bahwa Penggugat Telah Melakukan Upaya Keberatan Administrasi tertanggal 11 Februari 2019 diterima tanggal 06 Maret 2019 yang dijawab Tergugat melalui surat Tertanggal 25 Maret 2019, sedangkan Penggugat sudah mengajukan Upaya Banding Administratif Atas Tergugat tertanggal 21 Maret 2019 yang diterima tanggal 25 Maret 2019, Atas Keberatan Penggugat dianggap Tergugat tidak menjawab karena telah melewati yang ditentukan, atas surat Keberatan dan surat Banding tersebut Penggugat merasa diperlakukan secara tidak adil, Olehkarenanya secara Hukum sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi, setelah Menempuh Upaya Administratif Pasal 2 Ayat (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

### III. KEPENTINGAN GUGATAN.

Bahwa Kepentingan Hukum Gugatan Penggugat jelas karena merasa kepentingannya dirugikan oleh Tergugat sejak dikeluarkannya Obyek

Halaman 5 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :104/G/2019/PTUN-BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa, telah terjadi ketidakadilan yang dialami Penggugat akibat

diberhentikan oleh Tergugat Telah kehilangan Hak Penggugat: .....

- Hilangnya hak untuk mendapat gaji sebagai Aparatur Sipil Negara, sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- hak bekerja menjadi hilang serta hak untuk memiliki pekerjaan yang layak
- hilangnya hak mendapatkan pensiun di hari tua serta memenuhi kebutuhan anak dan istri yang masih menjadi tanggungan Penggugat selaku Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan;

Bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan surat keputusan objek sengketa secara sewenang-wenang dan telah keliru melanggar/bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik sehingga keputusan Tergugat tersebut demi hukum haruslah di batalkan karena termasuk keputusan sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan pertama Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu di sebutkan sebagai berikut:"

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang di sengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan /atau direhabilitasi;
- (2) Alasan-alasan yang dapat di gunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

Halaman 6 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :104/G/2019/PTUN-BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik";

#### IV. GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU.

Bahwa Penggugat mengetahui tentang Objek Sengketa tersebut sekira 25 Januari 2019 dan Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah yaitu Menyampaikan surat Keberatan Administrasi kepada Bupati Bengkulu Selatan tertanggal 11 Februari 2019 dan baru dijawab Bupati Bengkulu Selatan Tertanggal 25 Maret 2019 yang baru diterima Penggugat atas jawaban tersebut tertanggal 28 Maret 2019; oleh karena Jawaban Bupati Bengkulu Selatan telah melewati Tenggang Waktu 10 (sepuluh) hari kerja sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 77 Ayat 4 "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja" Jo Ayat 7 "Badan dan/atau Pejabat pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud Ayat (4)" sedangkan Penggugat sesuai Hukum Administrasi Pihak Tergugat tidak memberikan jawaban maka Pada Tanggal 21 Maret 2019 yang diterima tanggal 25 Maret 2019 Penggugat telah melakukan upaya administratif berikutnya yaitu menyampaikan Banding ke Gubernur Bengkulu dan dijawab banding Oleh Gubernur Bengkulu 18 April 2019 yang diterima Penggugat baru tertanggal 28 April 2019, Oleh karena atas Putusan Administratif tersebut Penggugat merasa kurang puas maka Penggugat mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu;

Halaman 7 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :104/G/2019/PTUN-BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh (90) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, kemudian di perjelas lagi pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pasal 5 ayat (1) berbunyi "Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif. Bahwa berdasarkan Upaya Administratif yang dilakukan oleh penggugat maka Gugatan ini masih dalam jangka waktu (90 Hari) sebagaimana ditetapkan di dalam Undang-Undang dan Peraturan Mahkamah Agung tersebut;

## V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT

Adapun hal-hal yang menjadi dasar-dasar dan alasan-alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dengan perjalanan Pangkat :.....  
....  
....  
....
  - Status sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) TMT 01- Maret 1989 Golongan II/1 sesuai SK Kepala BKKBN Propinsi Bengkulu No. 72/II/Peg/07/1989 Tanggal 01 April 1989 ;  
--  
--
  - Status Pegawai Negeri Sipil (PNS) TMT 01- Nopember 1990 Golongan II/a sesuai SK Kepala BKKBN Propinsi Bengkulu No. 96/I-

Halaman 8 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :104/G/2019/PTUN-BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A/Peg/07/1990 Tanggal 08 Oktober 1990 ;

--

- SK terakhir TMT 01- Oktober 2009 Golongan III/b Sesuai SK

Penjabat Bupati Bengkulu Selatan No. SK.823.3-386/BKD/2009

tanggal 01 Oktober 2009;

--

2. Bahwa selama Menjadi PNS tidak pernah mendapatkan sanksi atau teguran, dan selama PNS/ASN di Pemkab Kabupaten Bengkulu Selatan

Penggugat pernah berdinis di Kantor BKKBN Bengkulu Selatan sejak

Tahun 1989 Sampai Tahun 2014, Di Dinas Dukcapil Kabupaten

Bengkulu Selatan dari Tahun 2014 Sampai dengan Terakhir;

3. Bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sesuai Obyek

Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) berupa Keputusan

Bupati Bengkulu Selatan Nomor: 888-501 Tahun 2018 Tentang

Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan

Atau tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan

Atas Nama SUWAN, tanggal 31- 12- 2018; dengan alasan

Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau tindak Pidana

Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan berdasarkan

Putusan Pengadilan Yang Telah berkekuatan Hukum Tetap;

4. Bahwa atas dikeluarkannya Obyek Sengketa berupa Keputusan Tata

Usaha Negara (TUN) berupa Keputusan Tata Usaha Negara (TUN)

berupa Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) berupa Keputusan Bupati

Bengkulu Selatan Nomor: 888-501 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian

Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau tindak

Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan Atas Nama

SUWAN, tanggal 31- 12- 2018; PENGUGAT sudah melakukan Upaya

Adminstratif berupa Keberatan Kepada Tergugat dan Atasan Tergugat;

Halaman 9 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :104/G/2019/PTUN-BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat selaku Warga Negara Republik Indonesia yang berhak atas pemenuhan Hak Asasi Manusia sebagai berikut :

- Berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan miliknya dan pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja (Pasal 29 UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM);
- WNI berhak mendapat pekerjaan, Bebas memilih pekerjaan dan Berhak atas syarat kerja adil (Pasal 38 UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM);
- Kebebasan warga Negara untuk melindungi/memperjuangkan kepentingannya (Pasal 39 UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM)
- Tiap orang baik sendiri atau bersama-sama berhak ajukan ;
- Pendapat, permohonan, pengaduan, usulan, kepada pemerintahan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan bersih, efisien, lisan dan tulisan (Pasal 44 UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM);
- Bahwa TERGUGAT adalah warga Negara Republik Indonesia, berhak atas pemenuhan Hak Asasi Manusia. Menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya HAM dan kewajiban dasar manusia sebagai diatur dalam UU (Pasal 35 UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM);

6. Bahwa selama Penggugat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) sama sekali tidak pernah melakukan kesalahan-kesalahan, sebaliknya Penggugat selalu menunjukkan loyalitas-loyalitas dan tanggung jawab sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan baik, Namun tanpa ada penjelasan terlebih dahulu tiba-tiba Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) berupa Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) berupa Keputusan Plt. Bupati Bengkulu Selatan Nomor:

Halaman 10 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :104/G/2019/PTUN-BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

888-501Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan Atas Nama SUWAN, tanggal 31- 12- 2018;

7. Bahwa Atas dikeluarkannya Obyek Sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) berupa Keputusan Plt. Bupati Bengkulu Selatan Nomor: 888-501Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan Atas Nama SUWAN, tanggal 31- 12- 2018; adalah jelas dan tegas tindakan Tergugat tidak memperhatikan asas hukum retroaktif (Pelanggaran Hak Asasi Manusia) / kepastian hukum yang menyatakan putusan hukum tidak dapat berlaku surut karena perkara pidana yang menimpa Penggugat tahun 2012 yang lalu Sedangkan SKB tiga menteri dikeluarkan pada Tahun 2018;

Hal ini bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Yakni :

## 1. UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Bahwa Keputusan yang dikeluarkan Tergugat melanggar Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28 I Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Republik Indonesia Tahun 1945) dikatakan bahwa “.... hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”. Hal ini menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia melindungi hak seseorang untuk tidak dituntut atau dihukum dengan cara penerapan aturan yang berlaku surut.

Halaman 11 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :104/G/2019/PTUN-BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. UNDANG- UNDANG Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) Pasal 4 UU HAM menyatakan : “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, hak pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

3. UNDANG- UNDANG Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 87 Ayat (2), Ayat (4) huruf b dan d, Jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 247 Jo Pasal 248;  
Bahwa secara Hukum menurut Penggugat terdapat 2 (dua) Ketentuan Norma yang perlu dipertimbangkan yakni :

1. Bahwa tindak pidana yang dilakukan atau berhubungan dengan Penggugat sama sekali tidak merugikan Keuangan Negara;

2. Bahwa Tindak Pidana yang dilakukan atau berhubungan dengan Penggugat tidak berencana;  
Oleh karena Kedua Norma tersebut diatas tidak dipertimbangkan oleh Tergugat, sepatutnya yang Mulia untuk mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;

VI. BAHWA TERGUGAT TIDAK MELALUI MEKANISME DAN PROSEDUR DALAM MENGELUARKAN OBYEK SENGKETA

Bahwa Obyek Sengketa berupa: Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor: 888-501Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan Atas Nama SUWAN, tanggal 31- 12- 2018,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIDAK SESUAI MEKANISME dan ATURAN HUKUM YANG BERLAKU,  
yakni:

8. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 276 Huruf c Jo Pasal 277 Ayat 4  
Jis Pasal 280 Ayat (1) Jis. Pasal 281 Peraturan Pemerintah Nomor 11  
Tahun 2017 Jo dalam Pragraf 6 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun  
2017 mengatur mengenai tata cara pemberhentian karena melakukan  
tindak pidana khususnya di dalam Pasal 266 yang  
menyatakan:-----

## Paragraf 6

### TATA CARA PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA/PENYELEWENGAN

#### Pasal 266

- (1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat  
PNS yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan  
diusulkan oleh :
  - a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki  
JPTutama, JPTmadya, dan JF ahliutama; atau
  - b. PyBkepada PPK bagi PNS yang mendudukiJPT  
pratama, JA, JF selain JF ahli utama.
- (2). Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan  
hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana  
dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai  
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3). Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  
ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul  
pemberhentian diterima;

Halaman 13 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :104/G/2019/PTUN-BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Dasar Hukum diatas, dan Oleh Karena Penggugat terkahir Jabatan Pelaksana III /b Oleh TERGUGAT tidak sama sekali mengindahkan Ketentuan Pasal 266 Ayat 1 huruf b tersebut diatas, terlihat jelas dalam Obyek Sengketa aquo secara Prosedur adalah CACAT HUKUM;

3. Bahwa TERGUGAT jelas TIDAK SESUAI PROSEDUR dan MEKANISME dalam penerbitan Obyek Sengketa dalam Perkara aquo karena BERTENTANGAN DENGAN PASAL 276 huruf c Jo Pasal 280 Jo Pasal 282 Jo Pasal 284 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL:

Bahwa TERGUGAT DALAM MENERBITKAN SENGKETA AQUO TIDAK SESUAI PROSEDUR TERBUKTI PENGGUGAT SAMA SEKALI TIDAK ADA PEMECATAN SEMENTARA SELAMA PENGGUGAT DITAHAN. Sesuai fakta Hukum dan Pertimbangan hukum Tergugat jelas terbukti telah TIDAK CERMAT dan Melanggar KETENTUAN PASAL dibawah ini, yakni:

## Paragraf 1

### PEMBERHENTIAN SEMENTARA

#### Pasal 276

PNS diberhentikan sementara, apabila : a. diangkat menjadi pejabat negara; b. diangkat menjadi komisioner atau anggota – lembaga non struktural; atau c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.

#### Pasal 280

Halaman 14 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :104/G/2019/PTUN-BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf c berlaku akhir bulan sejak PNS ditahan.
- (2) PNS yang diberhentikan sementara dan dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, melapor kepada PPK paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pasal 281(1) PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf c tidak diberikan penghasilan. (2) PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan uang pemberhentian sementara.  
-----
- (3) Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai PNS sebelum diberhentikan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  
-----
- (4) Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada bulan berikutnya sejak ditetapkannya pemberhentian sementara.  
-----

## Pasal 282

Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf c berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dengan: a. dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang; atau b. ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.  
-----

## TATA CARA PEMBERHENTIAN SEMENTARA

## Pasal 284

Halaman 15 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor : 104/G/2019/PTUN-BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pemberhentian sementara PNS diusulkan oleh:a.PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPTutama, JPTmadya, dan JF ahli utama; atau b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, dan JF selain JF ahli utama.
- (2) Presiden atau PPKmenetapkan keputusan pemberhentian sementara sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemberhentian sementara diterima;
9. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa Keputusan Plt. Bupati Bengkulu Selatan Nomor: 888-501Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan Atas Nama SUWAN, tanggal 31- 12- 2018; secara Jelas Melanggar Ketentuan Hukum Diatas Tidak Sesuai Prosedur Mekanisme Yang Diatur Ketentuan Pasal Tersebut Diatas, Secara Tiba-Tiba Tergugat Langsung Mengeluarkan Obyek Sengketa Adalah Cacat Hukum Karena Tidak Sesuai Mekanisme Yang Benartidak ada pemecatan sementara maupun sanksi apapun terhadap perkara Putusan No. 27/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.Bgl, Mohon yang mulia secara patut Tergugat telah melanggar ketentuan hukum diatas karena tidak dilakukan pemberhentian sementara sejak Penggugat ditahan sewajibnya terlebih dahulu sebelum mengeluarkan obyek sengketa aquo, sehingga melanggar Peraturan Perundang-Undangan dan Asas Kecermatan

Halaman 16 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :104/G/2019/PTUN-BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat Ketidakhahaman Atau Ketidaktahuan Tergugat Dalam Roda Pemerintahan yang mengakibatkan Pelanggaran Hak Asasi Manusia dengan mengeluarkan Obyek Sengketa berdasarkan SKB Tiga Menteri baru keluar tahun 2018 sedangkan Tindak Pidana sudah begitu lama sehingga berlaku Surut/ Mundur;

10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Objek Sengketa telah melanggar aturan perundang-undangan dan memenuhi alasan batal dan tidak sahny suatu keputusan tata usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf (a) UU No 5 Tahun 1986 jo Pasal 53 ayat (2) UU No. 09 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang telah diubah lagi UU No. Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

11. Bahwa oleh karena Penggugat sudah puluhan tahun mengabdikan selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan –jabatannya yang membantu pembangunan dalam Program Propinsi Bengkulu TIDAK PANTAS dan TIDAK PATUT Secara Hukum dinyatakan Pemecetan dengan Tidak Hormat adalah bertentangan dengan Norma Umum Hukum tidak boleh berlaku Surut, Oleh karenanya Mohon Majelis Hakim PTUN Bengkulu untuk mengabulkan Gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya pula dengan arif dan bijaksana atas perbuatannya yang tidak pantas diberhentikan dengan tidak Hormat, Setidak-tidaknya Hak Asasi manusia (Penggugat) dapat dilindungi oleh Hukum di Negara Hukum Republik Indonesia;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII. TERGUGAT SELAKU PLT/ PLH TIDAK BERWENANG  
MENANDATANGANI ATAU MENERBITKAN KEPUTUSAN OBYEK  
SENGKETA," Sesuai Peraturan Perundang-Undangan dibawah ini:

12. Bahwa Tergugat tidak berwenang menerbitkan Obyek Sengketa Aquo berupa Keputusan Plt. Bupati Bengkulu Selatan Nomor: 888-501 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan Atas Nama SUWAN, tanggal 31- 12- 2018; Karena Tergugat adalah selaku Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bengkulu Selatan, Hal ini bertentangan dengan Ketentuan Pasal 34 Ayat 2 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan "Plh atau Plt melaksanakan tugas serta menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan rutin yang menjadi wewenang jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Tergugat tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Warga Masyarakat khususnya Penggugat, Ketentuan Pasal 7 Ayat (1) "Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB, Pasal 7 Ayat (2) huruf f Memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- 

13. Surat Kepala BKN No. K.26.30/V.20.3/99 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian

Halaman 18 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :104/G/2019/PTUN-BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aturan ini memang sengaja dikeluarkan untuk memperjelas maksud UUAP. “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran,”

Tindakan yang bersifat strategis didefinisikan sebagai tindakan yang memiliki dampak besar seperti penetapan perubahan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah. Sementara perubahan status hukum kepegawaian meliputi melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai. Selain membatasi kewenangan, Surat Kepala BKN itu juga menjelaskan wewenang dari Plt. Ada enam wewenang yang termaktub, yakni :

1. Menetapkan sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja,
2. Menetapkan kenaikan gaji berkala,
3. Menetapkan cuti selain cuti di luar tanggungan negara,
4. Menetapkan surat penugasan pegawai,
5. Menyampaikan usul mutasi kepegawaian kecuali perpindahan antar instansi; dan
6. Memberikan izin belajar, izin mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi atau administrasi, juga izin tidak masuk kerja.

Halaman 19 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :104/G/2019/PTUN-BKL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jelas dan Tegas bahwa Tergugat tidak berwenang untuk mengeluarkan obyek sengketa aquo, Olehkarenanya Mohon Yang mulia untuk mengabulkan Gugatan Penggugat;  
-----  
-----

14. Aturan Kementerian Hukum dan HAM pernah mengatur tentang Plt dalam Peraturan Menteri (Permen) Hukum dan HAM No.1 Tahun 2014. Menurut Permen terhadap Plh atau Plt memiliki kewenangan yang sama dengan Pejabat struktural yang berhalangan sementara atau jabatan struktural yang lowong, kecuali untuk lima hal. Lima hal itu adalah mengambil kebijakan yang berdampak pada anggaran, menetapkan keputusan yang bersifat substansial, menjatuhkan hukuman disiplin, memberikan penilaian kinerja terhadap pegawai, dan mengambil kebijakan yang mengikat lainnya.  
-----

15. Bahwa selain melanggar aturan perundang-undangan, dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Objek Sengketa juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (2) UU No 9 Tahun 2004 jo. Pasal 2 Asas Penyelenggaraan Pemilu dalam UU No 15 Tahun 2011, diantaranya adalah:  
-----

15.1. Kepastian Hukum: Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap Penyelenggaraan Negara. Keputusan *a quo* tidak memberikan kepastian hukum karena Obyek sengketa dikeluarkan berdasarkan aturan yang berlaku Surut bertentangan dengan Asas Umum yakni Asas Legalitas sebagai sumber hukum; Olehkarena Keputusan yang

Halaman 20 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :104/G/2019/PTUN-BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Tergugat dimaksud dibuat dengan prosedur yang  
cacat hukum yang merugikan Penggugat akibat dikeluarkan  
obyek sengketa aquo.

15.2. Kecermatan : Asas yang menjadi landasan kecermatan atas  
penyelenggaraan negara. Keputusan *a quo* tidak diambil  
berdasarkan asas ini, terbukti melanggar hak Asasi Manusia  
khususnya Penggugat yang dibuat oleh Tergugat Keputusan  
Berlaku Surut dan tidak sesuai Prosedur Pemberhentian  
sebagaimana uraian diatas, Hal ini jelas terlihat dari fakta-fakta  
dikeluarkannya Keputusan tersebut dan penyampaian yang  
tidak cermat dan tidak tertib.

15.3. Proporsionalitas: Asas yang mengutamakan keseimbangan  
antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. Keputusan *a quo*  
jelas melanggar asas proporsionalitas. Penggugat sama  
sekali tidak pernah dimintakan keterangannya dan diberi  
kesempatan untuk membela diri.

15.4. Profesionalitas: Asas yang mengutamakan keahlian yang  
berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku. Keputusan Tergugat dikeluarkan  
secara tidak profesional. Selain cacat formil, Keputusan *a quo*  
juga cacat substantive sebagaimana alasan yang diuraikan di  
atas.

16. Bahwa terhadap Obyek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat tidak  
mempertimbangkan terpenuhinya unsur Kerugian Keuangan Negara  
dan /atau berencana serta tidak keputusan Tergugat yang berlaku  
Surut jauh sebelum berlakunya UU ASN Nomor 5 Tahun 2014 beserta

Halaman 21 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :104/G/2019/PTUN-BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turunannya yang merupakan tindakan kesewenang-wenangan dari Tergugat yang telah mencenderai dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan diatas;

17. Bahwa Olehkarena Tergugat dengan mengeluarkan Objek Sengketa yang cacat hukum tersebut, Tergugat telah melanggar aturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, serta aturan prosedural maupun aturan-aturan umum yang menjadi pedoman dilaksanakannya prosedur tersebut, baik secara formil maupun substansi.

18. Bahwa selanjutnya, berdasarkan analisa-analisa hukum seluruhnya di atas yang mana telah membuktikan apabila Tergugat telah melanggar ketentuan peraturan Perundang-Undangan serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka sudah sepantasnya Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu agar dapat membatalkan Objek Sengketa *a quo* dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa, oleh karenanya cukup beralasan hukum kiranya Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk juga mewajibkan Tergugat merehabilitasi atau memulihkan segala hak dan kedudukan Penggugat pada posisi semula atau setara;

## VIII. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Mohon kiranya agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA

Halaman 22 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :104/G/2019/PTUN-BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor: 888-501Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan Atas Nama SUWAN, tanggal 31- 12- 2018;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor: 888-501Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan Atas Nama SUWAN, tanggal 31- 12- 2018;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat pada posisi semula atau setara;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

----- Atau,-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 26 Juni 2019 pada persidangan tanggal 27 Juni 2019, yang isinya sebagai berikut:-----

## I. DALAM EKSEPSI

1. Upaya Administratif telah Kadaluarsa

Bahwa objek gugatan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 888/501Tahun 2018 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tanggal 31-12 2018, diterima

Halaman 23 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :104/G/2019/PTUN-BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada tanggal 31-12-2018, sedangkan Penggugat mengajukan upaya administratif yakni Keberatan kepada Tergugat tertanggal 11 Februari 2019 yang diterima Tergugat tanggal 06 Maret 2019. Sehingga rentang waktu penjatuhan Keputusan Tata Usaha Negara dengan diterimanya permohonan Penggugat lebih kurang 55 (lima puluh lima) hari kalender dan atau 41 (empat puluh satu) hari kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan berdasarkan Bab IV Banding Administratif Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, pengajuan keberatan / banding administratif diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat keputusan hukuman disiplin diterima.

---

Bahwa pengajuan gugatan telah lewat waktu sebagai mana dimaksud dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebab Penggugat baru sekarang mengajukan gugatan setelah objek gugatan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 888/501 Tahun 2018 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tanggal 31-12 2018 yang diterima tanggal 31-12 2018 dan Penggugat mendaftarkan gugatannya pada tanggal 13 Mei 2019 sehingga telah lewat Sembilan puluh puluh hari sesuai pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Artinya Upaya administratif yang diajukan telah lewat waktu.

---

## 2. Tenggang waktu mengajukan gugatan telah kadaluarsa

Halaman 24 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :104/G/2019/PTUN-BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mempertegas maksud angka 1 diatas, penjatuhan disiplin pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Penggugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara bidang Kepegawaian termasuk dalam klasifikasi hukuman disiplin yang diatur dalam Pasal 7 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi : “Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdiri dari pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Sedangkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil berbunyi : Tingkat hukuman disiplin terdiri dari : a. hukuman disiplin ringan, b. hukuman disiplin sedang, dan c. hukuman disiplin berat.

Bahwa berdasarkan bab IV pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil berbunyi : upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif. Dan dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil berbunyi : hukuman disiplin yang dapat diajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e.

Bahwa hal ini dimaksudkan terhadap upaya administrasi untuk Pasal 7 ayat (4) huruf e tidak melalui upaya administrasi keberatan, namun langsung melalui upaya administratif banding administrasi.-----

Bahwa mengacu pada upaya administratif bidang kepegawaian, seharusnya Penggugat melakukan upaya administratif berupa banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian dan bukan

Halaman 25 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :104/G/2019/PTUN-BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan terhadap Tergugat, sebagaimana diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan  
Kepegawaian.

Bahwa mempedomani Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman penyelesaian sengketa Administrasi setelah menempuh upaya administratif, Pasal 5 ayat (1) berbunyi "tenggang waktu pengajuan gugatan dipengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif. Dikarenakan, Penggugat dari awal tidak melakukan upaya administratif sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, dan telah diperjelas oleh Tergugat dalam surat tertanggal 25 Maret 2019 nomor 800/67/B.3/2019 perihal jawaban surat keberatan atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) berupa Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 888-501 Tahun 2018 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama SUWAN tanggal 31 - 12 2018 yang pada dasarnya menerangkan bahwa Penggugat telah salah alamat dan upaya hukum telah melampaui waktu (kadaluarsa).

Bahwa dikarenakan Penggugat tidak menempuh upaya administratif sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah

Halaman 26 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :104/G/2019/PTUN-BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian maka, dengan memperhatikan pendaftaran gugatan Penggugat pada tanggal 13 Mei 2019 sementara objek gugatan diterima tanggal 31/02/2018 sehingga telah lewat Sembilan puluh hari sesuai pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Artinya Gugatan yang diajukan telah lewat waktu.

Berdasarkan apa yang telah kami uraikan dalam Eksepsi kami mohon Majelis Hakim, sebelum memeriksa pokok perkara menjatuhkan putusan sela yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa terhadap dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam surat gugatannya terhadap angka V. Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat akan kami jawab sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan objek sengketa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap angka 4 gugatan Penggugat mengacu pada ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan berdasarkan Bab IV Banding Administratif Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, seharusnya Penggugat melakukan upaya Banding Administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian Republik Indonesia sebagai upaya administrasi. Dan hal tersebut tidak dilakukan dan tenggang waktu pengajuan banding administratif telah terlampaui.
3. Bahwa terhadap angka 5 tidak perlu kami jawab, karena telah terjawab dengan keluarnya Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu dengan nomor putusan 27/ PID.SUS-TPK/2016/PN.Bgl tanggal 23 Oktober 2017.
4. Bahwa terhadap angka 7, 8 dan 9 dalil Penggugat, bahwa benar tidak diterbitkan pemberhentian sementara terhadap Tergugat. Akan tetapi penerbitan objek sengketa tidak didasarkan pada pemberhentian sementara. Seharusnya Penggugat bersyukur karena tidak dilakukan pemberhentian sementara. Dan secara detail akan dibuktikan pada beban pembuktian.
5. Bahwa terhadap dalil penggugat angka 12, 13, dan 14 tentang kewenangan Plt. Bupati Bengkulu Selatan telah sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan dan akan kami jawab pada saat beban pembuktian.
6. Bahwa terhadap angka 15 dalil baris ketiga, keempat dan kelima Penggugat tidak akan Tergugat tanggap karena tidak bersesuaian

Halaman 28 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :104/G/2019/PTUN-BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan objek sengketa : .....”asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai mana dimaksud Pasal 53 ayat (2) UU No 9 Tahun 2004 jo. Pasal 2 Asas Penyelenggaraan Pemilu dalam UU No 15 Tahun 2011....

7. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 888/501 Tahun 2018 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tanggal 31-12 2018 telah sesuai dengan peraturan ..... perundang-undangan;

Bahwa dari apa yang telah kami uraikan diatas, Tergugat telah mengeluarkan objek sengketa dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan.

Berdasarkan apa yang telah kami uraikan tersebut di atas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Cq. Majelis hakim berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

.....

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan dengan Nomor. 888/501 Tahun 2018 tanggal 31-12 2018 Tentang Pemberhentian karena

Halaman 29 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :104/G/2019/PTUN-BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 3 Juli 2019, pada persidangan tanggal 4 Juli 2019 yang isi selengkapnya dimuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 18 Juli 2019, pada persidangan tanggal 18 Juli 2019 yang isi selengkapnya dimuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah menyerahkan bukti surat yang diberi keterangan P-1 sampai dengan P-16 yang telah diberi materai dan cap pos serta dicockkan dengan pbandingnya, sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 888/501 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Suwan tanggal 31-12-2018 (Sesuai dengan aslinya)-----
2. Bukti P-2 Petikan Surat Keputusan Kepala BKKBN Nomor

Halaman 30 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :104/G/2019/PTUN-BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72/I/Peg/07/1989 tanggal 1 April 1989 (sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti P -3 Petikan Surat Keputusan Kepala BKKBN Nomor : 96/I-A/Peg/07/1990 tanggal 8 Oktober 1990 (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P -4 Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 38-07/00013/KEP/IV/1993 Tanggal 24 Juli 1993 (sesuai dengan aslinya);-----
5. Bukti P-5 Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 38-07/00001/KEP/IV/1997 Tanggal 12 Maret 1997 (Sesuai dengan aslinya);-----
6. Bukti P-6 Petikan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 4020-1701/001/KEP/II/2004 tanggal 10 Desember 2003 (Sesuai dengan aslinya);-----
7. Bukti P-7 Petikan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 0002/KV/VII/21701/KEP/2008 tanggal 06 Oktober 2008 (sesuai dengan aslinya)-----
8. Bukti P-8 Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.823.3/310/B.7 Tentang Kenaukan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 05 Oktober 2005 (sesuai dengan aslinya);-----
9. Bukti P -9 Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.823.3-386/BKD/2009 Tentang Kenaukan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 01 Oktober 2009 (sesuai dengan aslinya);-----
10. Bukti P -10 Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Jangka Waktu Penilaian Januari s/d 31 Desember 2016 tanggal 31 Desember 2016 (sesuai dengan aslinya);-----
11. Bukti P-11 Surat Lepas Cuti Bersyarat Narapidana Nomor W8.PAS.PAS4-PK.02.02-182 (Sesuai dengan aslinya);--
12. Bukti P-12 Kutipan Putusan Pidana Korupsi Nomor 27/Pid.Sus-

Halaman 31 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :104/G/2019/PTUN-BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK/2017/PN.Bgl tanggal 30 Oktober 2017 (Sesuai

dengan aslinya);-----

13. Bukti P-13 Surat Keberatan Atas diterbitnya Keputusan Tata Usaha

Negara (TUN) berupa Keputusan Bupati Bengkulu

Selatan Nomor : 888-501 Tahun 2018 Tentang

Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana

kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang

Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama

SUWAN, tanggal 31-12-2018 tanggal 11 Februari 2019

(sesuai dengan aslinya);-----

14. Bukti P-14 Surat Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 800/67/B.3/2019

Perihal : Jawaban atas Surat Keberatan Atas diterbitnya

Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) berupa

Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 888-501

Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan

Tindak Pidana kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana

Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan

Atas Nama SUWAN, tanggal 31 Desember 2018

tanggal 25 Maret 2019 (sesuai dengan

aslinya);-----

15. Bukti P -15 Surat Banding Administrasi Atas diterbitnya Keputusan

Tata Usaha Negara (TUN) berupa Keputusan Bupati

Bengkulu Selatan Nomor : 888-501 Tahun 2018

Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak

Pidana kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana

Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan

Atas Nama SUWAN, tanggal 31-12-2018 tanggal 21

Maret 2019 (sesuai dengan aslinya);-----

16. Bukti P -16 Surat Gubernur Bengkulu Nomor : 180/308/B.2/2019

Hal Keberatan Tahap II tanggal 18 April 2019 (sesuai

Halaman 32 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :104/G/2019/PTUN-BKL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak

Tergugat telah menyerahkan bukti surat yang diberi keterangan T-1 sampai dengan T-12 yang telah diberi materai dan cap Pos serta dicocokkan dengan pbandingnya, sebagai berikut :-----

1. Bukti T-1 : Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-1080 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Bupati Dan Pemberhentian Wakil Bupati Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu tanggal 3 Mei 2019 (Sesuai dengan aslinya)----
2. Bukti T-2 : Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-661 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Sementara Bupati Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu tanggal 19 Maret 2019 (sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti T-3 : Surat Badan Kepegawian Negara Kantor Regional VII Nomor : 392/KR.VII/BKN.E/X/2018 Hal PNS Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi a.n. Suwan, NIP. 196508131989031008 Tanggal 12 Oktober 2018 (Sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti T-4 : Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 880/9859/OTDA Hal Persetujuan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 19 Desember 2018 (fotocopy dari fotocopy);-----
5. Bukti T-5 : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan

Halaman 33 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :104/G/2019/PTUN-BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana

Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang

Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 13

September 2018 (fotocopy dari fotocopy);-----

6. Bukti T-6 : Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 800/895/BII-2/BKPSDM/2018 Perihal Usulan Pemberhentian tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana Korupsi tanggal 9-11-2018

(sesuai dengan aslinya);-----

- 7 Bukti T-7 : Daftar Tanda Terima Surat keputusan Pegawai Negeri Sipil Yang Tergandung Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan/atau Pidana Umum dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan (sesuai dengan aslinya);-----

- 8 Bukti T-8 : Surat Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 800/67/B.3/2019 Perihal Jawaban Atas Surat Keberatan Atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) Berupa Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 888-501 Tahun 2018 tentang pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas Nama Suwan tanggal 31 Desember 2018 tanggal 25 Maret 2019 (sesuai dengan aslinya);-----

- 9 Bukti T-9 : Agenda Surat masuk Pemda 2019 (sesuai dengan aslinya);-----

- 10 Bukti T-  
10 : Surat Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 800/11/BII-2/BKPSDM/2019 Perihal Laporan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat tanggal 02 Januari 2019(sesuai dengan aslinya) ;-----

- 11 Bukti T-  
11 : Surat Gubernur Bengkulu Nomor : 132/316/B.I/2018 Hal Penugasan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Selaku

Halaman 34 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :104/G/2019/PTUN-BKL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Tugas Bupati Bengkulu Selatan Tanggal 17

Mei 2018 (sesuai dengan aslinya);-----  
12. Bukti T- Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.821-Q.715

12 : Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Penjabat Sekretaris

Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 25

September 2018 (Sesuai dengan

aslinya);-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat tidak menghadirkan

saksi fakta dan ahli dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 15 Agustus 2019 pada persidangan tanggal 15 Agustus 2019 dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 15 Agustus 2019 pada persidangan tanggal 15 Agustus 2019 yang selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dan tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Penggugat mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor: 888-501 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan Atas Nama SUWAN, tanggal 31- 12- 2018 (*vide* bukti P-1) karena penerbitannya

Halaman 35 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :104/G/2019/PTUN-BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 27 Juni 2019 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan pada intinya bahwa penerbitan Keputusan Tergugat telah memenuhi prosedur, mekanisme dan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui surat Jawabannya tertanggal 26 Juni 2019 selain telah mengajukan Jawabannya namun juga mengajukan Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari jawaban Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

## **Dalam Eksepsi:**-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. Upaya Administratif telah kadaluarsa ;-----
2. Tenggang waktu mengajukan gugatan telah kadaluarsa ;-----

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi telah diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut : -----

1. *Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang  
mengadili sengketa yang bersangkutan.-----
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum  
disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus  
diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.-----
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat  
diputus bersama dengan pokok sengketa.-----

Menimbang, bahwa mencermati uraian tentang eksepsi tersebut  
maka kedua eksepsi Tergugat tersebut adalah eksepsi Lain-lain sebagaimana  
dimaksud Pasal 77 Angka (3) yang hanya dapat diputus bersama dengan  
pokok sengketanya ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji eksepsi Tergugat  
angka 1 Tentang Upaya Administratif telah Kadaluarsa dengan uraian  
pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dalam eksepsi *a quo* Tergugat pada pokoknya  
mendalilkan Penggugat mengajukan upaya administratif kepada Tergugat  
diterima tanggal 6 Maret 2019, sehingga rentang waktu kurang lebih 55 hari  
kalender atau 41 hari kerja. Bahwa Pasal 35 Ayat (2) Peraturan Pemerintah  
Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 7 Ayat  
(3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan  
Kepegawaian, pengajuan keberatan/banding administratif diajukan dalam  
tenggang waktu 14 hari kerja sejak surat keputusan hukuman disiplin diterima ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi tergugat  
dan selanjutnya dihubungkan dengan alat bukti maka ditemukan fakta hukum  
yaitu objek sengketa *a quo* adalah tentang Pemberhentian Karena Melakukan  
Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada  
Hubungannya Jabatan (*vide* Bukti P-1) ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut pokok eksepsi Angka 1 Tergugat  
dihubungkan dengan fakta hukum yang ada maka Majelis Hakim

Halaman 37 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :104/G/2019/PTUN-BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan bahwa dalam Eksepsi Angka 1 Tergugat pada pokoknya mempermasalahkan upaya administrasi telah kadaluarsa dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2011 adalah tidak tepat karena ketentuan norma tersebut merupakan pengaturan mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil sedangkan objek Sengketa merupakan Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat, sehingga eksepsi Angka 1 Tergugat adalah keliru dan tidak beralasan hukum sehingga sepatutnya ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji eksepsi Tergugat Angka 2 Tentang Tenggang Waktu mengajukan gugatan telah Kadaluarsa, dengan uraian sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati dalil-dalil eksepsi Tergugat Angka 2 *a quo* adalah dalil-dalil yang saling berkaitan dan terdapat pengulangan dalil dalam eksepsi Tergugat Angka 1 yang telah dipertimbangkan pada bagian sebelumnya, kecuali terhadap dalil yang menyatakan gugatan Penggugat didaftarkan pada tanggal 13 Mei 2019, sementara objek gugatan diterima tanggal 31 Desember 2018 sehingga telah lewat 90 hari sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan uraian sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut :-----

*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----*

Halaman 38 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :104/G/2019/PTUN-BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan di atur juga dalam Pasal 5 dan Pasal 1 Angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 yang menyebutkan sebagai berikut ;-----

Pasal 5 ;-----

Ayat (1) : *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif ;-----*

Ayat (2) : *Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya ;-----*

Pasal 1 ;-----

Angka 9 : *Hari adalah hari kerja ;-----*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti yang disampaikan para pihak ditemukan fakta hukum Penggugat telah melakukan upaya administratif berupa Keberatan kepada Tergugat (*in casu* Plt. Bupati Bengkulu Selatan) tertanggal 11 Februari 2019 yang diterima oleh Tergugat tanggal 6 Maret 2019 (*vide* Bukti P-13 Jo. Bukti T-9) ;-----

Menimbang, bahwa atas Keberatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menjawab dengan Surat Nomor : 800/67/B.3/2019 Tanggal 25 Maret 2019 yang pada pokoknya menyatakan Keberatan tidak dapat diterima (*vide* Bukti P-14 = T-8) ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 77 Ayat (4) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyebutkan sebagai berikut :-----

Halaman 39 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :104/G/2019/PTUN-BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (4) : *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;-----*

Ayat (5) : *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan ;-----*

Menimbang, bahwa mengacu Pasal 77 Ayat (4) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dihubungkan dengan peristiwa hukum sebagaimana uraian di atas, sejak diterimanya Keberatan Penggugat pada tanggal 6 Maret 2019 tenggang waktu 10 hari kerja bagi Tergugat untuk menjawab keberatan tersebut jatuh pada tanggal 20 Maret 2019, dengan demikian jawaban Tergugat atas Keberatan Penggugat pada tanggal 25 Maret 2019 telah melewati tenggang waktu sebagaimana ketentuan di atas;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga telah mengajukan Banding kepada Gubernur Bengkulu tertanggal 21 Maret 2019 yang diterima oleh Tergugat tanggal 25 Maret 2019 (*vide* Bukti P-15);-----

Menimbang, bahwa atas Banding Penggugat tersebut, Gubernur Bengkulu telah menjawab pada Tanggal 18 April 2019 yang pada pokoknya Banding Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*vide* Bukti P-16);--

Menimbang, bahwa Pasal 78 Ayat (4) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyebutkan sebagai berikut :-----

Ayat (4) : *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja ;-----*

Ayat (5) : *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;-----*

Halaman 40 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :104/G/2019/PTUN-BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengacu Pasal 78 Ayat (4) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dihubungkan dengan peristiwa hukum sebagaimana uraian di atas, sejak diterimanya Banding Penggugat pada tanggal 25 Maret 2019 tenggang waktu 10 hari kerja bagi Gubernur Bengkulu untuk menjawab Banding tersebut jatuh pada tanggal 8 April 2019, dengan demikian jawaban Gubernur Bengkulu atas Banding Penggugat pada tanggal 18 April 2019 juga telah melewati tenggang waktu sebagaimana ketentuan di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peristiwa hukum di atas telah terdapat bukti-bukti bahwa Penggugat mengajukan upaya administratif, dengan demikian penghitungan tenggang waktu bagi Penggugat yang telah menempuh upaya administratif harus menggunakan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, penerapan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 adalah bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif;-----

Menimbang, bahwa mengacu Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 dihubungkan dengan tahapan upaya administratif yang ditempuh oleh Penggugat sebagaimana uraian di atas, maka tenggang waktu bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan adalah 90 hari kerja terhitung sejak tanggal 20 Maret 2019 atau setidaknya sejak tanggal 8 April 2019, hal mana dihubungkan dengan pendaftaran gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 13 Mei 2019, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu;--

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka eksepsi Tergugat Angka (2) Tentang Tenggang Waktu mengajukan gugatan dinyatakan ditolak ;-----

Halaman 41 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :104/G/2019/PTUN-BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat telah ditolak, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sengketa *a quo* dalam pokok perkaranya sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan norma pasal 53 Ayat 2 Undang-Undang nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur instrument pengujian terhadap Objek Sengketa yang berbunyi sebagai berikut:-----

*Pasal 53 ayat (2);*-----

*Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;*-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan norma sebagaimana terurai diatas selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya ketentuan norma tersebut memberikan kewenangan kepada Pengadilan untuk menguji Objek Sengketa apakah telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik ditinjau dari segi Hukum Administrasi Negara yang meliputi kewenangan, segi prosedur penerbitan serta substansinya;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan segi kewenangan penerbitan Objek Sengketa apakah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku atau tidak;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati Objek Sengketa selanjutnya Majelis Hakim menemukan bahwa ketentuan norma yang menjadi

Halaman 42 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :104/G/2019/PTUN-BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumber kewenangan penerbitan Objek Sengketa terdapat dalam ketentuan pasal 53 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 3 ayat 2 huruf e Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi sebagai berikut:--

*Pasal 53 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004:-----*

*Bahwa Presiden selaku Pemegang Kekuasaan Tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya dan pejabat fungsional keahlian utama kepada: Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota;-*

*Pasal 3 Ayat2 huruf e:-----*

*Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS kepada: Bupati/Walikota di kabupaten/Kota;-----*

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan norma sebagaimana terurai diatas selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan pemberhentian PNS pada kabupaten/kota melekat pada jabatan Bupati/walikota;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut terdapat ketentuan pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi sebagai berikut:-----

*Pasal 292 huruf b:-----*

*PPk Instansi daerah Kabupaten/Kota menetapkan pemberhentian terhadap PNS yang menduduki:-----*

*1.JPT pratama;-----*

*2.JA.;-----*

*3.JF.Ahli mady,JF Ahli Muda dan JF Ahli pertama;dan;-----*

*4.JF penyelia, JF mahir, JF Terampil dan JF pemula;-----*

Halaman 43 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :104/G/2019/PTUN-BKL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ditemukan fakta hukum yaitu Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat melalui Surat Keputusan Kepala BKKBN nomor : 96/I-A/Peg/07/1990 dengan jabatan terakhir Fungsional umum di instansi pemerintahan Kabupaten Bengkulu Selatan oleh karenanya kewenangan pemberhentian Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil melekat pada jabatan Bupati Bengkulu Selatan ( Vide Bukti P-01,P-03);-----

Menimbang, bahwa ketentuan norma diatas dihubungkan dengan pokok dalil Gugatan Penggugat serta alat bukti, selanjutnya ditemukan fakta hukum yaitu adanya pemberhentian sementara Bupati Bengkulu Selatan dan penunjukan Wakil Bupati Bengkulu Selatan sebagai pelaksana tugas Bupati Bengkulu Selatan yang berlaku surut terhitung sejak tanggal 12 September 2018 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-661 Tahun 2019 Tanggal 19 Maret 2019, dan diperoleh fakta hukum lainnya yaitu objek sengketa aquo diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2018 oleh Tergugat selaku Pelaksana Tugas (PLT) Bupati Bengkulu Selatan (*vide* Bukti T-2,P-1) ;---

Menimbang, bahwa Jabatan Pelaksana Tugas (PLT) Bupati merupakan suatu jabatan tata usaha negara yang bersifat sementara akan tetapi melekat tugas dan wewenang yang sama denga Jabatan Bupati baik secara atributif, delegatif maupun mandat, oleh karenanya seluruh ketentuan yang berkaitan atau ditujukan kepada Jabatan Bupati berlaku pula bagi Jabatan Pelaksana Tugas (PLT) Bupati dengan pengecualian hal-hal yang dibatasi oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menemukan ketentuan norma mengenai batasan kewenangan bagi Pelaksana Tugas (PLT) Bupati khususnya dalam bidang kepegawaian diatur dalam Pasal 132 A Ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah,

Halaman 44 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :104/G/2019/PTUN-BKL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengandung rumusan bahwa seorang Pelaksana Tugas (PLT) Bupati tidak diperkenankan melakukan mutasi PNS yang dapat pula dimaknai tidak dapat melakukan pemberhentian PNS, untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan dalam manajemen Pegawai Negeri Sipil yang dapat mengganggu rencana dan program Pejabat sebelumnya, namun sebagai solusi hukum untuk menjamin efektifitas penyelenggaraan pemerintahan jika terjadi hal-hal yang mendesak atau terjadi kekosongan pemerintahan, pembatasan sebagaimana Ayat (1) huruf a tersebut dikecualikan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri sebagaimana ketentuan Pasal 132 A Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 ;-----

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan norma yang mengatur batasan kewenangan Jabatan Pelaksana Tetap Bupati dihubungkan dengan alat bukti sengketa *quo* selanjutnya ditemukan fakta hukum bahwa Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Nomor : 880/9859/OTDA Tanggal 19 Desember 2018 yang pada pokoknya memberikan persetujuan kepada Pelaksana Tugas (PLT) Bupati Bengkulu Selatan untuk melakukan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan termasuk terhadap Penggugat yang termuat dalam Lampiran Nomor Urut 8 (*vide* Bukti T-4);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan dari segi kewenangan sebagaimana uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat (*in casu* Bupati Bengkulu Selatan) berwenang menerbitkan objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa *aquo* dari segi prosedur penerbitan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati objek sengketa *aquo* selanjutnya Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa penerbitan objek

Halaman 45 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :104/G/2019/PTUN-BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa aquo yang merupakan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS adalah didasarkan pada pertimbangan adanya Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 27/Pid.Sus/TPIK/2017/PN.Bgl tanggal 30 Oktober 2017 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS dikarenakan Penggugat dihukum pidana karena melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana putusan Nomor 27/Pid.Sus/TPIK/2017/PN.Bgl tanggal 30 Oktober 2017;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut prosedur pemberhentian karena melakukan tindak pidana terdapat dalam ketentuan pasal 266 Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi:-----

Pasal

266;-----

(1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS karena

melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh:-----

a.PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama,JPT

madya dan JF ahli utama;

atau;-----

b.PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT Pratama,JA,JF

selain JF ahli utama; -----

(2)Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan

Halaman 46 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :104/G/2019/PTUN-BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan

perundang-

undangan;-----

(3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (Dua Puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima;-----

Menimbang, bahwa ditemukan fakta hukum, Penggugat menjabat sebagai Fungsional Umum pada Instansi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 266 ayat (1) huruf b, pemberhentian Penggugat selaku Pegawai negeri sipil diusulkan oleh Pyb kepada PPK yang dalam hal ini adalah Bupati Bengkulu Selatan (Vide Bukti P-1);-----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Pejabat yang Berwenang terdapat pada ketentuan pasal 54 Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi sebagai berikut:-----

Pasal 54:-----

- (1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretaris jenderal/secretariat Lembaga negara, secretariat Lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota;-----
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkan system merit dan berkonsultasi dengan Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing;-----
- (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat 1, memberikan rekomendasi usulan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing;-----
- (4) Pejabat yang Berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada Pejabat Pembina Kepegawain di instansi masing-masing;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan norma dan fakta hukum diatas, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Pejabat yang Berwenang di Kabupaten Bengkulu Selatan adalah Sekretaris Daerah Bengkulu Selatan;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait segi prosedural ditemukan fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa terdapat keputusan Bersama nomor:182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018, Nomor: 153/KEP/2018 tentang penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan (vide bukti T-5);-----
- Bahwa terdapat surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VII Nomor: 390/KR.VII/BKN.E/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018 perihal klarifikasi PNS yang melakukan tindak pidana korupsi a.n Suwan (Vide Bukti T.3);-----
- Bahwa terdapat Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 880/9859/OTDA tanggal 19 Desember 2018 perihal persetujuan pemberhentian PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan (Vide Bukti T.4);-----
- Bahwa Pyb telah mengirimkan surat kepada PPK nomor: 800/895/BII-2/BKPSDM/2018 tanggal 9 Nopember 2018 perihal usulan pemberhentian tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana korupsi (Vide Bukti T.6);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap adanya surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VII Nomor: 390/KR.VII/BKN.E/X/2018 telah ditindaklanjuti oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan selaku Pyb dengan menyampaikan surat nomor: 800/895/BII-2/BKPSDM/2018 tanggal 9 Nopember 2018 perihal usulan pemberhentian tidak dengan hormat PNS yang melakukan

Halaman 48 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :104/G/2019/PTUN-BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana korupsi kepada Bupati Bengkulu Selatan selaku PPK di Kabupaten Bengkulu Selatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Bupati Bengkulu Selatan (PPK) menindak lanjuti usulan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Pyb) dengan menerbitkan objek sengketa aquo;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya terkait segi prosedur penerbitan objek sengketa aquo turut mendalilkan tindakan Tergugat bertentangan dengan Pasal 276, 280, 282, dan 284 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil karena Penggugat sama sekali tidak ada pemecatan sementara selama Penggugat ditahan ;-----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membantah dalil Penggugat tersebut yang pada pokoknya menyatakan objek sengketa tidak didasarkan pada pemberhentian sementara. Seharusnya Penggugat bersyukur karena tidak dilakukan pemberhentian sementara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil para pihak tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 88 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan :-----

Ayat (1) : *PNS diberhentikan sementara, apabila :-----*

Huruf c : *ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.--*

Menimbang, bahwa prosedur/mechanisme pemberhentian sementara PNS sebagaimana dimaksud Pasal 88 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 di atas, diatur juga dalam Pasal 276 huruf c dan Pasal 282 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan sebagai berikut :-----

Pasal 276 : *PNS diberhentikan sementara, apabila :-----*

Halaman 49 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :104/G/2019/PTUN-BKL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf c : *ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.*-----

Pasal 282 : *Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf c berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dengan :-----*

huruf a : *dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang; atau*

huruf b : *ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.*-----

Menimbang, bahwa mengenai pemberhentian sementara sebagaimana ketentuan normatif di atas Majelis Hakim tidak menemukan bukti berkaitan dengan pemberhentian sementara PNS atas nama Penggugat, namun walaupun tidak terdapat bukti mengenai pemberhentian sementara terhadap Penggugat, menurut Majelis Hakim tahapan tersebut tidak mengandung sifat sebab-akibat (*causalitas*) terhadap objek sengketa, dengan tidak adanya pemberhentian sementara terhadap Penggugat pada saat dipidana sehingga Penggugat diuntungkan dikarenakan masih menerima sepenuhnya hak sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan kata lain tidak dilakukannya pemberhentian sementara terhadap Penggugat tidak berdampak terlanggarnya hak-hak Penggugat dalam proses penerbitan objek sengketa serta, dengan demikian dalil Penggugat tersebut keliru dan sepatutnya dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan mengenai prosedur penerbitan objek sengketa sebagaimana uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan objek sengketa dari segi prosedur tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----

Halaman 50 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :104/G/2019/PTUN-BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi substansi dari objek sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati substansi objek sengketa aquo pada pokoknya merupakan pemberhentian tidak dengan hormat yang diatur dalam ketentuan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi:-----

Pasal 250:-----

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:-----

a. Melakukan Penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----

b. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan

Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan

tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----

c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;atau;-----

d. Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang

telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana

dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (Dua) tahun dan pidana

yang dilakukan dengan berencana;-----

Menimbang, bahwa mengacu kepada norma yang mengatur tentang pemberhentian tidak hormat sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pemberhentian tidak hormat Pegawai Negeri Sipil dalam kaitannya dengan perbuatan pidana adalah apabila perbuatan pidana berkaitan dengan jabatan atau perbuatan pidana `berencana yang dihukum dengan pidana penjara paling singkat 2 (Dua) tahun;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang relevan untuk mempertimbangkan segi substansi Objek Sengketa yaitu:-----

1. Bahwa Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana Putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bengkulu nomor : 27/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bgl tanggal

30 Oktober 2017 (vide bukti P-12);-----

2. Bahwa Penggugat sebagai PNS terakhir menjabat sebagai Fungsional

Umum pada unit kerja Dinas Dukcapil, Instansi Pemerintahan Kabupaten

Bengkulu Selatan ( Vide Bukti P-1=T-6) ;-----

3. Bahwa Penggugat diberhentikan melalui Objek Sengketa dikarenakan

adanya Putusan Pengadilan Nomor: 27/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bgl tanggal

30 Oktober 2017 (Vide Bukti P-1=T-6 Jo. P-12);-----

Menimbang, bahwa substansi objek sengketa *a quo* merupakan pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atas nama Suwan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 27/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bgl tanggal 30 Oktober 2017 dimana Penggugat (Bendahara Pengeluaran Pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Bengkulu Selatan TA.2012) sebagai terdakwa telah terbukti sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dalam dakwaan subsider, selanjutnya Majelis hakim menilai unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi (Vide Bukti P-12);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa substansi objek sengketa berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat adalah dikarenakan adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana Penggugat secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi serta didalam pertimbangan hukum putusan pidana tersebut pada pokoknya juga mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa (Penggugat) telah memenuhi unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau

Halaman 52 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :104/G/2019/PTUN-BKL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan, oleh karenanya tindakan Tergugat yang mengualifisir Penggugat *aquo* telah dihukum karena melakukan kejahatan jabatan atau kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana dimaksud pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 dan selanjutnya menerbitkan objek sengketa dari segi substansi secara nyata telah memenuhi syarat dan bersifat koheren dengan peraturan perundangan yang berlaku serta tidak mengandung cacat yuridis;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga mendalilkan yang berkaitan dengan Substansi Penerbitan Objek Sengketa pada pokoknya Tergugat mengeluarkan objek sengketa dengan dasar Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yang diterbitkan tahun 2018 sedangkan perkara Pidana yang menimpa Penggugat tahun 2017 sehingga tindakan Tergugat tidak memperhatikan asas retroaktif sebagaimana dimaksud Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Penggugat tidak menjelaskan lebih lanjut Peraturan Perundang-Undangan mana yang menggunakan asas retroaktif dalam penerbitan objek sengketa, apabila yang dimaksud Penggugat adalah dasar hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013, yang tercantum dalam Konsiderans objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat kandungan norma khususnya berkenaan dengan pemberhentian tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dalam Peraturan Perundang-Undangan tersebut tidak terdapat perbedaan norma yang bersifat menentukan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 (*ex nunc*), menurut Majelis Hakim objek sengketa diterbitkan telah menggunakan dasar/landasan hukum yang benar dan tidak berlaku surut ;-----

Halaman 53 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :104/G/2019/PTUN-BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 (*vide* Bukti T-5) dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang tercantum dalam Konsiderans objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat kandungan norma khususnya berkenaan dengan pemberhentian tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dalam Peraturan Perundang-Undangan tersebut tidak bertentangan dengan materi muatan/tujuan objektif yang terkandung dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara *a quo*, menurut Majelis Hakim objek sengketa diterbitkan telah menggunakan dasar/landasan hukum yang benar, sedangkan penggunaan Surat Keputusan Bersama tersebut sebagai acuan/rujukan penerbitan objek sengketa sebagaimana dalil para pihak tidak berpengaruh terhadap prosedur formil ataupun Substansi penerbitan objek sengketa, oleh karenanya dalil Penggugat tidak beralasan hukum dan sepatutnya ditolak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka penerbitan objek sengketa dari aspek substansi/materinya tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga mendalilkan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, Asas Proporsionalitas dan Asas Profesionalitas ;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat berkenaan dengan pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Halaman 54 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :104/G/2019/PTUN-BKL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah dalil-dalil yang dapat diuji dengan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian sebelumnya oleh Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa selaras dengan uraian pertimbangan dari aspek prosedural maupun substansi di atas (*vide supra*), maka mengenai pertimbangan pengujian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan secara *mutatis mutandis* juga dijadikan dasar pertimbangan pengujian objek sengketa *a quo* berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, Asas Proporsionalitas dan Asas Profesionalitas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan tindakan Tergugat menerbit objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan Para

Halaman 55 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :104/G/2019/PTUN-BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara; -----

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

**Mengingat**, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

-----**MENGADILI**-----

**DALAM EKSEPSI** :-----

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

**DALAM POKOK PERKARA** :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 203.000,- (Dua Ratus Tiga Ribu Rupiah);-----

Demikianlah diputusan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari **Kamis**, tanggal **22 Agustus 2019** oleh kami : **BAHERMAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **DAILY YUSMINI, S.H., M.H.** dan **RIKI YUDIANDI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **05 September 2019** oleh kami Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh

Halaman 56 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :104/G/2019/PTUN-BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**BAMBANG HERMANTO CAYA, S.H.** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh

Penggugat Prinsipal, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;---

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

DAILY YUSMINI, S.H., M.H.

BAHERMAN, S.H.

Hakim Anggota II

RIKI YUDIANDI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

**BAMBANG HERMANTO CAYA, S.H.**

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. PNBP lainnya	:	Rp.	20.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	37.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Materai	:	Rp.	6.000,-
6. ATK	:	Rp.	100.000,-
Jumlah	:	Rp.	203.000,-

(Dua Ratus Tiga Ribu Rupiah)

Halaman 57 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :104/G/2019/PTUN-BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57